

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional jangka menengah. RPJMD adalah dokumen yang dijadikan pedoman atau acuan penyusunan dokumen perencanaan lainnya karena memuat visi, misi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah, serta tahapan pelaksanaannya selama 5(lima) tahun.

RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2010-2015 menggambarkan arahan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA), kemudian disusun dengan pendekatan perencanaan yang terstruktur, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJMD Sulawesi Utara, dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD, sebagai berikut.

1. Persiapan Penyusunan RPJMD
 - a. Pembentukan Tim Penyusunan Materi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara
 - b. Orientasi mengenai RPJMD
 - c. Pengumpulan data dan informasi
2. Penyusunan rancangan awal RPJMD
 - a. Pengolahan data dan informasi
 - b. Penyusunan rancangan visi dan misi KDH
 - c. Perumusan penjelasan visi dan misi
 - d. Perumusan tujuan dan sasaran
 - e. Perumusan strategi dan arah kebijakan
 - f. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah
 - g. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
 - h. Penetapan indikator kinerja daerah
 - i. Pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi
 - j. Pelaksanaan forum konsultasi publik
 - k. Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran
3. Penyusunan Rancangan RPJMD
 - a. SKPD menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra SKPD)
 - b. Penyampaian Rancangan Renstra SKPD
4. Melaksanakan musrenbang jangka menengah daerah untuk membahas rancangan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disusun untuk menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJMD

5. Menyusun rancangan akhir RPJMD dengan memuat hasil kesepakatan dan komitmen musrenbang RPJMD
6. Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan Menteri Dalam Negeri
7. Pembahasan dan Penetapan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2010-2015

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517;

13. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 190 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2010-2015.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 5(lima) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja)SKPD, serta 1 (satu) dokumen perencanaan spasial yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Provinsi.

Berdasarkan segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi 3(tiga), yaitu dokumen jangka panjang (20 tahun) yaitu RPJPD dan RTRWProvinsi, jangka menengah (5 tahun) yaitu RPJMD dan Renstra-SKPD, serta jangka pendek(1 tahun) yaitu RKPD dan Renja-SKPD.

RPJMD2010-2015 disusun dengan berpedoman pada RPJPD 2005-2025 dengan memperhatikan RPJMN. RPJMD 2010-2015 dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Dari RKP Daerah dan RKA SKPD inilah kemudian disusun RAPBD. Selanjutnya diperlukan RTRWuntuk diintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah, untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5(lima) tahun mendatang,dan asumsi-asumsinya.Sinergitas RTRW, RPJPD dan RPJMD harus sinkron dan sinergis meliputi:

- a. Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah RPJPD dan RPJMD provinsi, selaras denganvisi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakanRPJPN dan RPJMN;
- b. Penelaahan RTRW Provinsi, selaras dengan RPJPD, RPJMD dan RTRWProvinsi lainnya;
- c. Penelaahan RPJMD provinsi, selaras dengan RPJMD provinsi lainnya;
- d. Prioritas pembangunan RPJMD provinsi, selaras dengan prioritas pembangunan RPJMD provinsi tetangga lainnya;
- e. Program prioritas pembangunan daerah dan pendanaan, selaras dengan RPJMN; dan
- f. Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka menengah daerah provinsi, sesuai dengan pembangunan jangka menengah provinsi lainnya.

Adapun struktur ruang wilayah provinsi, meliputi:

- a. Pusat-pusat kegiatan; dan
 - b. Sistem jaringan prasarana.
- (1) Sistem jaringan prasarana meliputi:
- a. sistem jaringan prasarana utama; dan
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya.Rencana struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan rencana pengembangan pusat-pusat kegiatan perkotaan dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

Status Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara saat ini sudah memperoleh persetujuan substansi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), dan sedang dalam proses kajian naskah akademik.

Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hirarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya.

1.4 Sistematika Penulisan

RPJMD Tahun 2010-2015 Provinsi Sulawesi Utara disusun berdasarkan tata urutan, sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan
- BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
- BAB IV. Analisis Isu-Isu Strategis
- BAB V. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
- BAB VI. Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- BAB VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Dana Provinsi Sulawesi Utara
- BAB IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- BAB X. Program Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

1.5 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD adalah untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara terpilih periode 2010-2015. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka proses penyusunan RPJMD mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dengan memperhatikan empat pendekatan yang saling terintegrasi, sebagai berikut.

- a. Pendekatan Teknokratis
Perencanaan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas.
- b. Pendekatan Partisipatif
Perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan di mana pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
- c. Pendekatan Politis
Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Gubernur/Wakil Gubernur. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Gubernur/Wakil Gubernur pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

- d. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan Pendekatan bawah-atas (*bottom-up*). Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan serta rencana hasil proses “atas-bawah” dan “bawah-atas” yang diselenggarakan melalui musyawarah pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Berdasarkan maksud dan tujuan, maka RPJMD ini tersusun berdasarkan kolaborasi antara keempat pendekatan diatas dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah, akademisi (tenaga ahli), dan stakeholder serta masyarakat dengan harapan, sebagai berikut.

- a. Menjadi acuan bagi seluruh masyarakat/kelompok masyarakat, karena memuat seluruh kebijakan publik.
- b. Menjadi pedoman dalam menyusun APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun selang selama 5 tahun ke depan.
- c. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.
- d. Memperkuat koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- e. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah.
- f. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- g. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.